



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 07 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

PEMAKAIAN GEDUNG, STADION ATAU LAPANGAN TENIS

YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa ketentuan besarnya retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemakaian Gedung, Stadion atau Lapangan Tenis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini, sehingga perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemakaian Gedung, Stadion atau Lapangan Tenis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG PEMAKAIAN GEDUNG, STADION ATAU LAPANGAN TENIS YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemakaian Gedung, Stadion atau Lapangan Tenis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo tanggal 15 Januari 1997 Nomor : 2/B diubah lagi sebagai berikut :

I. Pasal 8 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) bagi yang menggunakan gedung, stadion atau lapangan tenis dikenakan retribusi :

A. GEDUNG SASANA KRIDA :

1. Untuk keperluan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat atau ceramah-ceramah organisasi atau perkumpulan sejenis :
 - a. antara pukul 07.00 s/d 16.00, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - b. antara pukul 16.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. Untuk keperluan pertunjukan-pertunjukan dan pesta-pesta :
 - a. pertunjukan tanpa memungut biaya :
 - antara pukul 07.00 s/d 15.00, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - antara pukul 15.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. pertunjukan dengan memungut biaya :
 - antara pukul 07.00 s/d 15.00, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - antara pukul 15.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pesta-pesta :
 - antara pukul 07.00 s/d 15.00, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - antara pukul 15.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - d. Jika ada kelebihan jam sebagaimana ditetapkan pada huruf a, b dan c tersebut diatas, maka kelebihan jam dimaksud diberikan diskon sebesar 25 %.

3. Untuk pertandingan olah raga tanpa memungut biaya :
- a. Bulu Tangkis :
 - antara pukul 07.00 s/d 15.00, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap ban ;
 - antara pukul 15.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap ban ;
 - b. Bola Voli dan Basket :
 - dalam Gedung :
 - antara pukul 07.00 s/d 15.00, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - antara pukul 15.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - diluar gedung :
 - antara pukul 07.00 s/d 15.00, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - antara pukul 15.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Untuk pertandingan olah raga dengan memungut biaya :
- a. Bulu Tangkis :
 - antara pukul 07.00 s/d 15.00, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap ban ;
 - antara pukul 15.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap ban ;
 - b. Bola Voli dan Basket :
 - dalam Gedung :
 - antara pukul 07.00 s/d 15.00, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - antara pukul 15.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - diluar gedung :
 - antara pukul 06.00 s/d 15.00, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - antara pukul 15.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Jika pemakaian gedung dalam 1 (satu) minggu, akan diberikan diskon sebesar 25 % dan pemakaian dalam 1 (satu) bulan diberikan diskon sebesar 40 %.
 - d. Tinju :

Untuk sehari semalam atau sebagiannya, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Untuk Latihan Olah Raga :
- a. Bulu Tangkis :
 - antara pukul 06.00 s/d 11.00, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap ban ;
 - antara pukul 11.00 s/d 15.00, sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) setiap ban ;
 - antara pukul 15.00 s/d 18.00, sebesar Rp. 3.500, (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap ban ;
 - antara pukul 18.00 s/d 22.00, sebesar Rp. 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah) setiap ban ;

b. Bola Voli dan Basket :

- dalam gedung :
 - antara pukul 06.00 s/d 11.00, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - antara pukul 11.00 s/d 16.00, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - antara pukul 16.00 s/d 19.00, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - antara pukul 19.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- diluar gedung :
 - antara pukul 06.00 s/d 11.00, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - antara pukul 11.00 s/d 16.00, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - antara pukul 16.00 s/d 24.00, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

c. Bela Diri dan Senam :

Dalam gedung :

- antara pukul 06.00 s/d 11.00, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- antara pukul 11.00 s/d 16.00, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- antara pukul 16.00 s/d 18.00, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- antara pukul 18.00 s/d 22.00, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

6. Untuk Latihan Kesehatan :

- a. antara pukul 06.00 s/d 14.00, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- b. antara pukul 14.00 s/d 16.00, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- c. antara pukul 16.00 s/d 22.00, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

B. STADION GELORA MERDEKA

1. Untuk pertunjukan – pertunjukan dan rapat-rapat :

- a. Pertunjukan dengan memungut biaya :
 - untuk lokal (dalam Kabupaten) , sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pertunjukan ;
 - untuk luar Kabupaten , sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pertunjukan.;
- b. Untuk rapat-rapat yang dipungut biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Untuk rapat-rapat tanpa memungut biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2. Untuk Pertandingan dan Latihan Sepak Bola dan lain – lain :

- a. untuk pertandingan dengan memungut biaya :
 - untuk pertandingan sepak bola lokal dalam Kabupaten, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali pertandingan ;
 - untuk pertandingan sepak bola antar luar Kabupaten, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pertandingan ;
 - untuk pertandingan yang menggunakan waktu 1 (satu) minggu diberikan diskon 25 %, penggunaan waktu 1 (satu) bulan sebesar 40 %.
- b. untuk pertandingan sepak bola dengan tidak memungut biaya :
 - untuk pertandingan sepak bola lokal dalam Kabupaten, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pertandingan ;

- untuk pertandingan sepak bola antar luar Kabupaten, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pertandingan ;
 - c. untuk latihan-latihan olah raga, sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kali latihan.
3. Untuk Pertandingan Lain-lain dengan memungut biaya :
- Untuk pertandingan Motor Cross, Gress Track, Pacuan Kuda, Lomba bunyi burung, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari ;
4. Untuk Pameran dan Pasar Malam, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per malam.

C. LAPANGAN TENIS "ARGOPURO" :

1. Untuk Pertandingan – pertandingan :
 - a. antara pukul 06.00 s/d 12.00 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. antara pukul 12.00 s/d 15.00 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - c. antara pukul 15.00 s/d 18.00 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Untuk Latihan-latihan :
 - a. antara pukul 06.00 s/d 12.00 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap ban ;
 - b. antara pukul 12.00 s/d 16.00 sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap ban
 - c. antara pukul 16.00 s/d 18.00 sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) setiap ban ;
 - d. antara pukul 18.00 s/d 23.00 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap ban.
3. Untuk Latihan-latihan bagi Perkumpulan / Club dengan menggunakan iuran tetap :
 - a. dalam 1 (satu) Minggu untuk 1 (satu) kali latihan tiap ban, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - b. dalam 1 (satu) Minggu untuk 2 (dua) kali latihan tiap ban, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - c. dalam 1 (satu) Minggu untuk 3 (tiga) kali latihan tiap ban, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

II Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Untuk pemakain gedung, stadion atau lapangan tenis dikenakan tambahan retribusi terhadap pemakaian :

- a. Barang :
 1. panggung 1 (satu) unit, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 2. panggung $\frac{1}{2}$ (setengah) unit, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 3. Sound System, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Lampu listrik diperhitungkan sesuai dengan tarif dari Perusahaan Listrik Negara.

III Pasal 11 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Apabila kerusakan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah belum juga diperbaiki, maka perbaikan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Probolinggo atas biaya pemakai.

IV. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Mei 2001

BUPATI PROBOLINGGO


MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001
Seri B pada tanggal 28 Mei 2001 Nomor 5/B

A.n. BUPATI PROBOLINGGO
Sekretaris Daerah

MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

IV. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Mei 2001

BUPATI PROBLINGGO



MURHADI

IV Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Mei 2001

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 07 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO
NOMOR : 5 TAHUN 1996 TENTANG
PEMAKAIAN GEDUNG, STADION ATAU LAPANGAN TENIS
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa gedung, stadion dan lapangan tenis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah merupakan sarana olah raga yang sangat menunjang bagi kegiatan – kegiatan olah raga dalam memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu melengkapi sarana – sarana terutama peningkatan perawatan dan pemeliharaan yang lebih baik dan mantap.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemakaian Gedung, Stadion atau Lapangan Tenis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo baik materi maupun ketentuan – ketentuan pungutan retribusinya di bandingkan dengan kebutuhan perawatan atau pemeliharaan atas usaha untuk melengkapi sarananya ternyata sudah harus di perbarui dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I ayat I A angka 2 huruf d : pengertian diskon 25 % adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi yaitu 25 X tarif yang 100 ditetapkan.

Pasal II : Cukup Jelas.
